PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISTEM GULUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

IWAN SETYAWAN WARSITO
NIM. 1223202008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017

PRAKTIK JUAL BELI RAMBUT SISTEM GULUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)

IWAN SETYAWAN WARSITO
NIM.: 1223202008
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga terdapat transaksi jual beli rambut sistem *gulung* yang obyeknya tidak definitif atau masih di *gulungan* dalam karung dan belum diketahui oleh salah satu pihak yaitu pihak pembeli atau pengepul. Hal ini dapat memicu ke dalam jual beli *garar* dan *maisir* yang di larang oleh agama, kemudian ini tentunya dapat merugikan pihak pembeli dalam memenuhi kebutuhannya. Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana praktik jual-beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam tentang jual-beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga dalam persepektif hukum Islam.

Tujuan penelitiannya adalah 1) untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual-beli rambut sistem *gulung* yang ada di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, dan 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dalam jual-beli rambut sistem *gulung* yang ada di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat desa Karangbanjar dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian sebagai berikut: bahwa praktik jual beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar adalah tidak sah, jika dilihat dari barang yang diperjualbelikan dalam jual beli rambut sistem gulung mengandung unsur *garar* dan *maisir*, dimana kuantitas obyek yang diperjualbelikan belum diketahui karena barang di dalam ikatan dan pembeli hanya menggunakan spekulasi atau perkiraan karena hanya melihat sampel yang diberikan oleh penjual dan tanpa membuka ikatan untuk melihat semua barang apakah sudah sesuai ukuran atau belum. Sehingga praktik jual beli sistem *gulung* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli, Rambut dan Sistem Gulung*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RAMBUT

A. Jual Beli Menurut Islam 12

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli 12

2. Rukun dan Syarat Jual Beli 19

3. Macam-macam Jual Beli 30

IAIN PURWOKERTO

4. Prinsip-prinsip dalam Jual Beli 41

B. Kedudukan Adat Dalam Jual Beli 42

C. Jual Beli Rambut..... 47

1. Jual Beli Rambut Asli 47

2. Jual Beli Rambut Palsu 48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 51

B. Subyek dan Obyek Penelitian 51

C. Sumber Data 52

D. Populasi dan Sampel 53

E. Metode Pengumpulan Data 54

F. Teknik Analisis Data 56

BAB IV JUAL BELI RAMBUT SISTEM GULUNG DI DESA KARANGBANJAR BOJONGSARI PURBALINGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Deskripsi Wilayah 60

B. Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung 67

C. Analisis Perspektif Hukum Islam 74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 84

B. Saran-saran 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.[1] Dalam kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari aktifitas sosial, diantaranya dengan aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi sudah dilakukan manusia sejak mereka lahir di muka bumi, walaupun model ekonominya terus berkembang dan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak lain membayar harga yang sudah dijanjikan.[2] Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.[3] Oleh karena itu, di dalam praktiknya harus diupayakan agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi ada kalanya pula

---

[1]Ahmad Azar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalat*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

[2]Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-19 (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 79.

[3]Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

IAIN PURWOKERTO

terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah).

Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan di mana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain atau adanya interaksi sosial dalam hal jual beli. Jual beli yang menurut fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya .[4] Lafal *al-bay'* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai pengertian lawannya, yaitu lafal *asy-syirā'* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bay'* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.[5] Jual beli merupakan suatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah Ayat 275,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ...".

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[6] Yang dimaksud sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Allah berfirman dalam surat An-Nisa'ayat 29:

---

[4] Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), V: 827.

[5] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

[6] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

IAIN PURWOKERTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...".[7]

Di antara sekian hal-hal yang membatalkan akad jual beli adalah dilihat dari tujuan pelaksanaan transaksi jual beli tersebut, apakah sesuai dengan norma hukum Islam ataukah justru bertentangan dengannya. Misalnya jual beli pedang itu hukumnya sah ketika sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi akadnya akan menjadi batal atau tidak sah manakala tujuan pembelian pedang tersebut adalah digunakan untuk membunuh orang.

Oleh karena itu dalam menilai keabsahan dalam jual beli, semestinya diikutsertakan tujuan yang melatarbelakangi dilakukannya praktik tersebut. Pada zaman sekarang, dilatarbelakangi desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktik jual beli dengan berbagai obyek yang diperjualbelikan. Salah satu yang membuat penyusun tertarik untuk mengkaji masalah jual beli dalam skripsi ini adalah adanya praktik jual beli rambut yang sering dilakukan oleh pengepul-pengepul rambut dewasa ini.

Rambut bagi manusia merupakan mahkota keindahan. Apabila kemudian saat ini rambut menjadi obyek jual beli, tentunya menyisakan beberapa pertanyaan terkait nilai ekonomi. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang muncul antara lain; siapakah yang memiliki rambut sehingga dapat dijadikan obyek jual

IAIN PURWOKERTO

---

[7] Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 83.

beli? dalam bentuk apa sajakah rambut yang dijadikan obyek jual beli? serta siapakah pelaku obyek jual beli tersebut?

Hukum menjual rambut manusia menurut Madzhab Imām Ḥanafī, Madzhab Imām Mālikī dan Madzhab Imām Syāfi'ī hukumnya tidak boleh atau harom, sedangkan menurut Madzhab Imām Ḥanbalī hukumnya adalah boleh.

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas penyusun menjadi tertarik melakukan penelitian terhadap praktik jual beli rambut dengan sistem *gulung* yang terjadi di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga. Guna mengetahui hukum jual beli rambut tersebut ditinjau dari sistem yang melatarbelakangi praktik jual beli tersebut, apakah sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau hanya untuk mencari keuntungan yang berlimpah semata.

Kegiatan jual beli banyak dilakukan oleh masyarakat diberbagai tempat, termasuk di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga. Sebagai daerah penghasil sanggul dan bahan dasar pembuatan *wig* di daerah Kabupaten Purbalingga, praktik jual beli Rambut sangat bervariasi. Salah satunya jual beli rambut sistem *gulung*.[8]

IAIN PURWOKERTO

Sistem *gulung* bisa dikatakan sebagai sistem borongan hal tersebut merupakan persepsi yang sama antara penjual dan pembeli di desa Karangbanjar. Sistem *gulung* dalam jual beli rambut di desa Karangbanjar sudah dilakukan sejak tahun 1997.[9] Proses kegiatan jual beli rambut sistem *gulung* yang dilakukan di desa Karangbanjar yaitu pembeli membeli barang kepada pengepul dengan

---

[8] Sistem gulung bisa dikatakan sebagai sistem borongan hal tersebut seperti diyakini oleh masyarakat baik penjual dan pembeli di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga.

[9] Wawancara dengan bapak Arif (Pembeli/Pengepul Rambut) di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga.

barang yang sudah digulung dalam karung dengan jumlah yang banyak. Pembeli membeli rambut dengan sistem *gulung* dari pengepul memiliki suatu kebiasaan yang tidak lazim, seperti tidak dapat dicek kembali obyek jual beli (rambut) di dalam karung. Sesuai dengan pengalaman pembeli barang yang berada di dalam karung, banyak terdapat rambut yang tidak sesuai dengan ukuran gulungan yang di luar.[10] Dan barang yang ada di dalam karung tersebut kebanyakan barang sudah diikat. Seperti halnya rambut yang ukurannya tidak sesuai tersebut diletakan pada bagian dalam gulungan sedangkan bagian luar gulungan terdapat rambut yang sesuai ukuran. Dengan demikan para pembeli sering mengeluhkan pada pihak pengepul barang rambut tersebut sehingga merasa dirugikan. Padahal dalam al-Qur'an Allah SWT menegaskan tidak boleh saling mendzolimi dan dalam hadis Rasul bahwa terdapat pelarangan jual beli yang memiliki unsur penipuan, spekulasi dan kesamaran dalam objek jual beli.

Jual beli rambut dengan sistem *gulung* di desa Karangbanjar juga terdapat hal yang tidak biasa dilakukan sebagaimana jual beli rambut di tempat lain seperti akan adanya suatu potongan harga. Seperti apabila penjual rambutnya dengan berat 2 kg akan mendapatkan potongan senilai 1/2 Ons dan berlaku kelipatan. Dan pada intinya barang seukuran atau tidak seukuran akan mendapatkan potongan harga. Mekanisme pembayarannya pada pada saat barang diambil oleh pembeli.

Dengan demikian penulis tertarik dengan permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang berjudul :

---

[10] Wawancara dengan bapak Junaedi (Penjual Rambut) di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga

IAIN PURWOKERTO

Praktik Jual beli Rambut Sistem Gulung Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga dalam persepektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini diantaranya:

   a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli rambut sistem *gulung* yang ada di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga.
   b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dalam jual beli rambut sistem *gulung* yang ada di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

   a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana mekanisme jual beli rambut sistem gulung yang sesuai dengan aturan hukum Islam.
   b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait.

IAIN PURWOKERTO

D. Telaah Pustaka

Islam datang membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Islam juga menegaskan sistem kemasyarakatan atas keadilan yang merata, supaya unsur kedzaliman dan tidak keadilan dalam bidang perekonomian dapat diatasi sehingga umat manusia diberi kebebasan dalam berhubungan diantara sesamanya terutama dalam bidang muamalat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat yang ditetapkan.

Islam dan segala aspek dalam hubungan muamalat memberikan aturan-aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan hidup manusia dikemudian hari. Islam memberikan ketentuan bahwa pada dasarnya pintu perkembangan bagi muamalat senantiasa terbuka, tapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesempitan-kesempitan hidup kepada suatu pihak, karena adanya tekanan-tekanan dari pihak lain.[11]

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi yang mengatakan bahwa jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah jual beli *garar* yaitu jual beli yang samar sehingga kemungkinan untuk adanya unsur-unsur penipuan.[12] Buku yang berjudul *Fiqh Islam* karanagn Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaansi penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar

---

[11] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*…, hlm.13
[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*…, hlm. 81.

IAIN PURWOKERTO

(ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.[13]

Selanjutnya buku yang berkaitan dengan jual beli rambut diantaranya Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi*, Permasalahan pemecahan dan hikmah,[14] yang berisi tentang fatwa-fatwa yang berhubungan dengan permasalahan yang timbul dalam kehidupan dan ada fatwa yang berhubungan dengan jual beli rambut.

Asma' karimah, *Adab Muslimah Berhias*, buku ini menjelaskan tentang beberapa adab berhias bagi Muslimah baik yang diperbolehkan ataupun tidak dalam Islam.[15] Asyraf bin Kamal bukunya yang berjudul *"Kumpulam Fatwa Mengenai Wanita Muslim"*, didalamnya terdapat hukum rambut wanita.[16] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwāidah, *Fiqih Wanita*, buku ini membahas tentang permasalahan-permasalahan wanita.[17]

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang pernah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada.

IAIN PURWOKERTO

---

[13] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet. Ke-27, hlm. 279-281.

[14] Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa Qardhawi, Permasalahan pemecahan dan hikmah*, Diterjemahkan oleh Al-Ustadz H. Abdurrachman Ali Bauzir, cet ke-2 (Surabaya:Risalah Gusti, 1996), hlm. 330.

[15] Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hlm. 61-68.

[16] Asyraf bin Kamal, *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim*, cet.ke-1, (Depok: Bina Mitra Press, 2003), hlm.280-281.

[17] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwāidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm.684-685.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti adalah: Pertama, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Potongan Rambut pada Salon-Salon di Desa Baureno Bojonegoro"*, Oleh Nurul Hidayati (Skripsi Tahun 2001), yang intinya menjelaskan tentang jual beli potongan rambut sisa memotong yang ada di salon-salon kepada pabrik-pabrik tertentu untuk didaur ulang menjadi *wig*, pita untuk hiasan rambut, dan sanggul. Di mana kesimpulan pada penilitian sebelumnya yaitu bahwa jual beli potongan rambut adalah halal, dan peneliti sebelumnya mengikuti pendapat Imam Syarwani yang membolehkan.[18]

Kedua, dengan judul *"Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di "Hair Wina"* di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)", oleh Sri Agus Trianingsih (Skripsi Tahun 2009), yang intinya mnjelaskan bahwa produksi rambut palsu itu diperbolehkan karena bahan bakunya yang sudah sesuai syari'.[19] Ketiga, dengan judul *"Jual beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No.332 Sleman Yogyakarta)"*, oleh Heriyanto (Skripsi Tahun 2011), yang intinya menjelaskan bahwa transaksi jual beli rambut di Salon Dianseno Beauty Treatment dari segi objeknya menjadi batal atau tidak sah karena objek

IAIN PURWOKERTO

[18] Nurul Hidayati, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Potongan Rambut pada Salon di Desa Baureno Bojonegoro*", (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001), 64.

[19] Sri Agus Trianingsih, "*Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di "Hair Wina" di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*", (Skripsi: Stain Purwokerto, Purwokerto, 2009)

digunakan sebagai bahan untuk membuat sesuatu yang dilarang oleh Islam yaitu untuk *wig* dan *hair extension.*[20]

Penelitian yang penulis lakukan ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang jual beli. Adapun letak perbedaannya ada pada sistem jual belinya yaitu dengan sistem *gulung*. Bahwa dalam skripsi ini penulis akan meniliti praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangbanjar terhadap praktik jual beli tersebut. Kemudian penulis ingin mengetahui apakah praktik jual beli rambut dengan sistem *gulung* yang terjadi di desa Karangbanjar telah sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan, penyusun melakukan observasi dan penelitian semaksimal mungkin serta menggali dari berbagai sumber, sehingga diharapkan akan mendapatkan gambaran mengenai praktik jual beli rambut sistem *gulung* yang sesuai hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, sistematika pembahasan.

IAIN PURWOKERTO

---

[20] Heriyanto, "*Jual beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No.332 Sleman Yogyakarta*)", (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), http://diglib:uin-suka.ac.id/id/eprint/5356, diakses pada 5 Oktober 2016 pukul 10.25.

Bab kedua membahas mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli dan tinjauan hukum Islam jual beli rambut asli dan palsu.

Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum desa Karangbanjar, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, Kesesuaian mekanisme jual beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar dengan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar yaitu dengan cara terlebih dahulu calon penjual mengolah rambut hasil dari mengumpulkan dari salo-salon dan pabrik-pabrik, lalu mengolahnya dengan cara *digebug* untuk mencari rambut yang sesuai ukuran dan kualitasnya bagus. Kemudian rambut-rambut tersebut dipisahkan sesuai ukurannya lalu diatur sedemikian rupa *digulung* dengan ikatan karet. Namun dalam proses *gulung* tersebut, penjual memasukan rambut sisa gebugan atau ukuran yang tidak sesuai agar ikatan lebih tebal dan berat rambut semakin bertambah. Kegiatan ini termasuk dalam penipuan dan akan merugikan pembeli. Akad ijab dan qabul dilakukan secara lisan pada saat transaksi jual beli berlangsung dan menggunakan lafal yang jelas.
2. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:
   a. Dari segi syarat orang yang berakad menurut hukum Islam adalah melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Karena di antara kedua belah pihak memang saling

IAIN PURWOKERTO

membutuhkan. Begitu juga pengepul dan penjual juga sudah dewasa dan sehat akalnya.

b. Dari segi syarat yang terkait ijab qabul adalah dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli rambut melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Dalam hal *ijab* dan *qabul*nya juga tidak disangkut-pautkan dengan urusan lain.

c. Dari segi *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan) dalam jual beli rambut sistem *gulung* mengandung unsur *garar* dan *maisir*, dimana kuantitas obyek yang diperjualbelikan belum diketahui karena barang di dalam ikatan dan pembeli hanya menggunakan spekulasi atau perkiraan karena hanya melihat sampel yang diberikan oleh penjual dan tanpa membuka ikatan untuk melihat semua barang apakah sudah sesuai ukuran atau belum. Kemudian ini tentunya dapat merugikan pihak pembeli dalam memenuhi kebutuhannya. Praktik jual beli rambut sistem *gulung* termasuk dalam *'urf fāsid*, Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kebisaan adat termasuk *'urf fāsid* karena bertentangan dengan ketentuan *nash* dari beberapa nash syari'at dan juga bertentangan dengan satu kaidah dan beberapa kaidah syari'at.

Oleh karena itu, praktik jual beli rambut sistem *gulung* di desa Karangbanjar tidak sah karena sebagian syarat akad kurang terpenuhi sehingga jual beli rambut sistem gulung ini tidak dibolehkan dalam hukum Islam.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangbanjar harus transparan antara penjual dan pembeli, agar tidak terjadi suatu perselisihan yang tidak diinginkan.
2. Kepada penjual dan pembeli
   a. Hendaknya di dalam memperjualbelikan rambut dengan cara *gulung*, berusaha menghindari timbulnya *garar* dan *maisir,* yang menyebabkan jual beli tersebut dilarang oleh agama.
   b. Di dalam mencari alat pemenuhan kebutuhan, hendaklah di dasarkan atau sesuai dengan perintah agama.
   c. Islam menghendaki kepada penganutnya supaya semua makhluknya mendapatkan kemaslahatan yaitu maslahat yang sesuai dengan ketentuan agama.
   d. Tolong menolong dalam masyarakat demi untuk tercapainya kebahagiaan bersama itu perlu, tapi hendaknya didasarkan oleh rasa ingin menolong yang ikhlas.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

‘Aziz, Zainuddin bin ‘Abdul. *Fathul al-Mu’īn.* Semarang: Pustaka ‘Alawiyah, t.t.

Al-‘Ashqalāni, Ibnu Hajar. *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām.* Surabaya: Imaratullah, t. t.

Al-Anshārī, Zakariā. *Asna al-Mathālib Syarhi Raudh ath-Thālib.* Beirut: Darl Kutub

Al-Husainan, Khalid. 2008. *Ensiklopedi Praktis Muslimah.* Solo: Media Zikir.

Al-Jaza’iri, Syaikh Abū Bakar Jabir. 2008. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam edisi Indonesia*, terj. Musthofa ‘Aini, dkk. Jakarta: Dārul Haq.

Al-Jaziri, Abdurrahman. 1994. *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah (Fiqh 4 Madzhab)* alih bahasa oleh Moh. Zuhri jilid III. Semarang: Asy-Syifa.

_____. *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah.* Jilid II. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t. t.

An-Nawāwi, Imām. 2011. *Syarah Ṣaḥīh Muslim* jilid X, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.

Andiko, Toha. 2011. *Ilmu Qawa’id Fiqhiyyah.* Yogyakarta: Teras.

Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi).* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari’ah*. Jakarta: Rajawali Pres.

Ar-Raudli, M. Maftuhin. 2015. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gaya Media.

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.* Jakarta: Amzah.

Az-Zuḥailī, Wahbah. 1992. *al- Fiqh al-Islāmī Wā ‘Adillatuhu*. Jilid IV. Bairut: Dar al-Fikr

_____. 2012. *al-Fiqhu Asy-Syāfi’i al-Muyassar* edisi Indonesia. terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, *Imām Syāfi’i.* Jakarta: almahira.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam),* ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

_____, et.al. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid V. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Special forWoman*. Jakarta: PT Sygam Examedia Arkanlemma.

Dewi, Gemala, et. al. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia.* Jakarta: Kencana.

Effendi, Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam.* Yogyakarta: Magistra Insania Press.

Gzahaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Predana Media Group.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Ttransaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

Kamal, Asyraf. 2003. *Kumpulan Fatwa Mengenai Wanita Muslim.* cet.ke-1. Depok: Bina Mitra Press.

Karimah, Asma'. 2002. *Adab Muslimah Berhias.* Jakarta: Darul Falah.

Mahfudz, Asmawi. 2010. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-dihlawi.* Yogyakarta: Teras.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Moelong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muchtar, Kamal. 1995. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.

Muhammad bin Hanbal, Imām Ahmad. 2006. *Musnad Imām Ahmad,* terj. Fathurrahman Abdul Hamid et.al, cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Azzam.

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. 2008. *Fiqih Wanita.* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

IAIN PURWOKERTO

Nawāwi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Islam, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Qardhawi, Yusuf. 1996. *Fatwa Qardhawi, Permasalahan Pemecahan dan Hikmah.* Diterjemahkan oleh al-Ustadz H. Aburrachman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti

_____. 2005. *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, et.al. Surakarta: Era Intermedia.

Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Riduwan. 2003. *Dasar Dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta.

Rusyd, Ibnu. 1990. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid* jilid III. Semarang: Asy-Syifa'.

S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE.

Sābiq, as-Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki. Bandung: PT Al-Ma'arif.

_____. 1992. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Bairut: Darl al-Fikr.

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Soehadha, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian.* cet. ke-19. Jakarta: Intermas.

Suharwadi dan Pasaribu, Chairuman. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.

Suryabrata, Sumardi.2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pres.

Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

_____. 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras

IAIN PURWOKERTO

_____. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras.

Wahhab Abdussalam Thawilah, Syaikh Abdul. 2007. *Panduan Berbusana Islami: Berpenampilan Sesuai Tuntutan Al-Qur'an dan As-Sunnah.* Terjemah Saefudin Zuhri. Jakarta: Almahira.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah.* Jakarta: Haji Mas agung.

Skripsi:

Heriyanto. 2011. *Jual-beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarsari No.332 Sleman Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hidayati, Nurul. 2001. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Potongan Rambut pada Salon di Desa Baureno Bojonegoro,* Skripsi. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Trianingsih, Sri Agus. 2009. *Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di "Hair Wina" di Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga)*. Skripsi. Purwokerto: Stain Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO